

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal NRL Beauty. Permasalahan ini muncul setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis temuan bahwa sejumlah produk NRL Beauty mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon serta tidak memiliki izin edar resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK memberikan perlindungan hukum preventif melalui pengaturan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Pelaku usaha NRL Beauty bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen, baik melalui tuntutan ganti rugi secara perdata, pertanggungjawaban pidana, hingga sanksi administratif. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukumnya dalam menjamin keselamatan konsumen.

**Kata Kunci:** tanggung jawab, pelaku usaha, perlindungan konsumen.